



Nilai-Nilai Dan Hukum Duan Lolat

Yeheskel Wessy^{1*}, Lodwyk Wessy²

^{1,2} Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya, Tiakur, Indonesia

 : wessy04yw@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

In accordance with the nature of nature, humans from birth until death live together with other humans. Or in other words, humans cannot live alone, separated from other human groups. Since time immemorial, humans have had a desire to gather with each other in a group, besides that, humans have had a desire to be in society. Aristotle stated that humans are zoon politicization, which means that humans as creatures basically always want to socialize and gather with fellow humans because humans are social creatures. Customary law contains a traditional nature, stems from the will of ancestors who are usually deified and custom is also considered to be based on the will of the gods. Customary law comes from customs. Customs are a collection of social rules that have existed for a long time, have become a tradition in society, and which are intended to regulate the order of that society. These rules are obeyed in a legal association. Not all customary rules are positive law. Because besides sanctioned customs, there are also non-sanctioned customs. The emergence of the Duan Lolat culture as the highest customary law (adatrecht) began with a form of marriage, which used to be understood that an ideal marriage was one that occurred within one's own circle, and it was forbidden to carry out marriages outside one's group. The social grouping system in what is called Duan Lolat does not construct standard social strata/classes like the caste system. Duan as the giver of the daughter, Lolat as the recipient of the daughter in a Tanimbar marriage, from which the marriage gives rise to their respective rights and obligations which should and should not be implemented from the time the marriage occurs up to a certain level of descent.

Keywords: Values; Customary Law; Duan Lolat

Abstrak

Sesuai dengan kodrat alam, manusia sejak lahir hingga meninggal dunia hidup bersama-sama dengan manusia lain. Atau dengan kata lain manusia tidak dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya. Sejak dahulu kala pada diri manusia terdapat hasrat yang berkumpul dengan sesamanya dalam suatu kelompok, disamping itu manusia punya hasrat untuk bermasyarakat. Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah *zoon politicization* yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia oleh karena manusia adalah makhluk sosial. Hukum Adat mengandung sifat yang tradisional, berpangkal pada kehendak nenek moyang yang biasanya didewadewakan dan adat dianggap pula bersendi pada kehendak dewa-dewa. Hukum adat berasal dari adat istiadat. Adat istiadat ialah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada, telah merupakan tradisi dalam masyarakat, dan yang bermaksud mengatur tata tertib masyarakat itu. Kaidah-kaidah itu ditaati dalam suatu persekutuan hukum. Tidak semua kaidah adat istiadat merupakan hukum positif. Sebab disamping adat yang bersanksi, ada juga adat yang tidak bersanksi. Munculnya budaya Duan Lolat sebagai hukum adat (*adatrecht*) tertinggi diawali dengan sebuah bentuk perkawinan, yang dulu dipahami bahwa suatu perkawinan yang ideal ialah perkawinan yang terjadi di dalam kalangan sendiri, dan dilarang untuk melaksanakan perkawinan diluar kelompoknya. Sistem pengelompokan sosial dalam apa yang disebut Duan Lolat, tidak mengkonstruksikan adanya strata/kelas sosial secara baku seperti sistim kasta. Duan sebagai pemberi anak perempuan, Lolat sebagai penerima anak perempuan dalam perkawinan suku Tanimbar yang dari perkawinan itu menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing yang seharusnya dan tidak seharusnya dilaksanakan sejak perkawinan terjadi hingga pada keturunan derajat tertentu.

Kata Kunci: Nilai, Hukum Adat, Duan Lolat

PENDAHULUAN

Historis kesatuan masyarakat hukum adat Tanimbar pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar sulit dibuktikan berdasarkan data historis maupun berbagai penelitian historis/sejarah dan antropologi yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Hal ini disebabkan para pendahulu/pendiri tanimbar masih ada dalam sistem sejarah tutur/lisan secara turun temurun. Berikut para tua adat / sejarawan Tanimbar masing-masing kampung / negeri / desa dalam menceritakan sejarah kepada turun-temurun tidaklah terbuka, mereka menceritakan sejarah Tanimbar terputus-putus. Hal ini disebabkan dengan kepentingan masing-masing yang saling klaim tentang siapa yang terlebih dahulu mengelilingi dan terlebih dahulu menginjak kaki di kepulauan Tanimbar dan menamakan gugusan pulau itu dengan nama Tanimbar.

Sebagaimana penulis mengutip historis kesatuan masyarakat hukum adat Tanimbar dari beberapa sumber. Orang Tanimbar sendiri lebih suka menyebut diri sebagai orang Numbar, entah apa dan mengapa serta asal dari mana kelompok Numbar ini tidak jelas tutur sejarah mereka. Sumber yang lain, kata Tanimbar digunakan pada awalnya oleh para penjelajah Barat di tahun 1600-an. Kelompok masyarakat lain ada juga yang menyebut mereka sebagai orang Timur Laut. Menurut sumber ini Tanimbar berasal dari kata bahasa daerah di Tanimbar antara lain, *Tanempar*, dalam Bahasa Yamdena Timur (Nustimur) atau *Tnebar* dalam bahasa Fordata, yang artinya *Terdampar*. Bagi penulis mungkin saja mereka berdasarkan sejarah tenggelamnya Pulau Bersadi yang terletak di bagian barat terluar kepulauan Tanimbar, yang dengan tenggelamnya Pulau Bersadi itu lalu masing-masing maupun berkelompok berlayar mencari pulau untuk tempat tinggal selanjutnya dan terdampar (*Tanempar*) di kepulauan Tanimbar sehingga mereka mengartikan Tanimbar sebagai *Terdampar (Tanempar)*, namun sejarah Tenggelamnya pulau Bersadi adalah sejarah belakangan sekitar tahun 1600-an.

Sumber lain menulis bahwa kata Tanimbar berasal dari kata *Tnebar* yang berarti *laki-laki besar* atau juga *tanah rendah* atau *sesuatu yang baru muncul*. Ada beberapa nama yang menunjuk pada kepulauan Tanimbar atau orang-orang yang hidup di kepulauan itu. Nama-nama itu ada yang diberikan oleh orang lain dan ada yang diberikan oleh orang-orang Tanimbar sendiri. Nama-nama yang dimaksud adalah Timor Lao, Ntnebar, dan Tanempar. Timor Lao berarti Timor Jauh. Nama Timor Lao tidak dikenal dan tidak dipergunakan oleh orang Tanimbar untuk menyebut dirinya. Nama ini dipakai hanya oleh orang asing untuk menyebut kepulauan Tanimbar. Tnebar adalah sebutan dalam bahasa Fordata terhadap Tanimbar, dan Tanempar adalah kata dalam bahasa Yamdena Timur untuk menyebut kepulauan Tanimbar. Sejarah inipun ketika ditelusuri berdasarkan tutur sejarawan Tanimbar adalah sejarah belakangan yang mirip dengan sejarah tenggelamnya pulau Bersadi di tahun 1600-an.

Buku karya Het Leven Van Den Tanembarees (*Etnografidce Studie Over Tanembareesche Volk*) - Etnografi Tanimbar, yang dituliskan oleh Pastor. P. Drabbe, M.Sc yang telah melakukan penelitian selama 16 tahun lamanya di kepulauan Tanimbar sejak tahun 1930-an, kemudian hasil karya beliau dicetak pada tahun 1940 di Leiden-Belanda, juga tidak menyebutkan siapa, dari mana datangnya dan tahun berapa. Yang ada hanyalah sejarah asal-muasal mula-mula terbentuknya beberapa Desa di kepulauan Tanimbar seperti Desa Lelingluan, Ridol, Ritabel dan Watidal yang kemudian hampir dipastikan bahwa salah satu Moyang dari keempat Desa itulah yang menemukan gugusan pulau itu dan dinamakan

Tanimbar. Tetapi sejarah inipun tidaklah falit jika dikonfirmasi kebenarannya dengan penutur sejarah dari tua adat/sejarawan yang berasal dari ke empat desa di atas. Artinya tidak menuliskan sejarah utuh terbentuknya beberapa desa diatas.

Sumber Antropologi-Arkeologi Kota Ambon menulis, kepulauan Tanimbar sejak pertama kali dilakukan penelitian oleh seorang Antropolog Asal Jerman Gerald Fried Riedel pada Tahun 1200-an, yang jika penulis menghitung maju ke tahun 2016 saat ini maka, kurang lebih masyarakat Tanimbar sudah ada sejak 816 tahun yang lalu. Bahkan di tahun 1200-an itu keberadaan masyarakat Tanimbar sudah lengkap sebagaimana hasil penelitian Gerald Fried Riedel tentang sebaran orang Tanimbar di kepulauan Tanimbar, yang juga diperkaya oleh konfigurasi penggunaan bahasa yang sejauh ini terdapat lima rumpun bahasa yakni, bahasa Seira-Larat-Fordata, bahasa Yamdena Timur, bahasa Selaru, bahasa Selwasa dan bahasa Makatian. Bahkan diakui sebagai kawasan paling unik serta memiliki akar-akar peradaban kemanusiaan yang tinggi dengan konsep *Ubu/Ubula'a* yang diyakini sebagai Tuhan, dengan junjungan Duan-Lolat sebagai hukum adat yang mempersatukan seluruh perbedaan suku, bahasa, budaya, dan adat istiadat masyarakat Tanimbar.

Logis atau tidak sumber itu?. Terhadap sumber Antropologi-Arkeologi Pemerintah Kota Ambon di atas jika penulis menggunakan *comparative approach* (pendekatan perbandingan) terhadap hasil karya Pastor. P. Drabbe.,M.Sc maka, penulis meragukan kebenaran tentang tahun penelitian Gerald Fried Riedel yakni tahun 1200-an, dikarenakan penelitian Pastor. P. Drabbe.,M.Sc tahun 1930-an yang dilakukan selama 16 tahun lamanya, yang sudah menguasai lima rumpun bahasa daerah di Tanimbar toh beliau menulis bahwa hanya pulau besar tertentu saja yang dihuni oleh masyarakat Tanimbar, diantaranya Pulau Yamdena, Seira, Fordata, Molu, Larat dan kepulauan Selaru, itupun hanya beberapa orang/keluarga di pulau masing-masing.

Berikut juga hasil karya Pastor. P. Drabbe.,M.Sc itu tidak menemukan yang namanya Duan-Lolat dalam Bab XX yang membahas tuntas tentang Hukum Perkawinan masyarakat Tanimbar yang tidak lain adalah sumber terbentuknya Duan-Lolat yang sesungguhnya, akan tetapi hasil penelitian dari Gerald Fried Riedel telah menemukan Duan-Lolat sebagai hukum adat yang mempersatukan masyarakat tanimbar dalam segala perbedaan yang ada di tahun 1200-an saat itu.

Keberadaan masyarakat hukum adat Tanimbar datangnya dari berbagai tempat berdasarkan sejarah masing-masing marga, yang kemudian kedatangan para leluhur/para moyang masing-masing atau berkelompok ataupun sudah berkeluarga dengan menggunakan ikan, buaya laut, ular, belan (perahu/sampan), perahu bot/kumal, bahkan ada yang datangnya dari kayangan (putri kayangan), datangnya (keluar) dari dalam tanah, datangnya (keluar) dari dalam bambu dan lain sebagainya. Namun yang terpenting dari historis keberadaan masyarakat hukum adat Tanimbar ini adalah siapa yang duluan datang yang dapat dibuktikan dengan tempat-tempat laut dan daratan dimana ia menemukannya, serta tempat tinggal pertamanya sebagai kampung tua yang dikenal dengan sebutan "*Oho/Liur*" yang saat ini disebut sebagai kampung/kampong/negeri/nagari/desa dan sebutan lainnya.

Keunikan dari konsep Oho/Liur ini ialah yang kemudian mempertegas keberadaan mereka masing-masing atau berkelompok atau berkeluarga sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mula-mula yang memiliki hak penuh atas petuanan laut (meti dan laut dalam) dan petuanan darat yang mereka datangi lebih dahulu. Konsep Oho/Liur ini hanya dimiliki

oleh beberapa marga tertentu yang ada di kepulauan Tanimbar, dari konsep Oho/Liur inilah yang disebut sebagai pemilik batu adat atau tuan Oho/Liur yang kemudian mereka ini hanya bisa menjadi raja atau pemimpin yang dalam bahasa Seira-Larat-Fordata disebut sebagai "Fareta".

Oho/Liur ini mula-mula hanyalah satu orang atau satu keluarga atau beberapa keluarga, yang kemudian berdatangan orang yang lain dari belakan itu lalu bergabung dengan mereka untuk tinggal sama-sama dan selanjutnya di ikuti dengan yang lainnya dan kemudian berkembang melalui perkawinan serta kedatangan yang lain untuk kemudian menjadi dusun dan selanjutnya terbentuk menjadi satu Oho/Liur besar yang dalam zaman penjajahan, pasca kemerdekaan hingga saat ini dibentuklah masing-masing sebagai suatu negeri/nagari/desa dan sebutan lainnya dengan pemerintahan adat dan pemerintahan Oho/Liur.

Oho/Liur tersebut dalam perkembangannya, ada yang beberapa keluarga dari Oho/Liur tersebut bersepakat untuk mencari satu tempat daratan untuk membentuk Oho/Liur yang baru akan tetapi mereka tidak membiarkan Oho/Liur mereka yang lama dengan luas petuanan laut maupun darat diambil atau di kuasai oleh orang lain, sehingga ada beberapa negeri/nagari/desa saat ini memiliki petuanan laut dan darat yang sangat luas. Perkembangan selanjutnya, berdasarkan konsep perkawinan antara laki-laki dan perempuan dari Oho/Liur yang satu kawin dengan laki-laki atau perempuan dari Oho/Liur yang lain sehingga terbentuklah hukum adat Duan-Lolat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris. Suatu Metode penelitian hukum yuridis empiris, metode penelitian hukum yang berfungsi untuk memungkinkan kita melihat hukum dalam arti yang sebenarnya bagaimana sistem hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Metode penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosial atau penelitian hukum sosiologis karena merupakan penelitian yang melibatkan orang-orang dalam hubungan sosial. Dapat dikatakan bahwa proses penelitian hukum ini dapat diperoleh dari fakta-fakta yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, badan hukum.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nilai-Nilai Duan-Lolat

Value (nilai) ialah suatu barang yang dimaksud yakni kemampuan pakai barang untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kemampuan tukar barang terhadap yang lain. *Value in use* (nilai pakai) dapat digolongkan menjadi dua, yaitu; nilai pakai subjektif, artinya nilai yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu barang karena barang tersebut dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhannya. Nilai pakai objektif, artinya kemampuan dari suatu barang untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia pada umumnya.

Historis Het Leven Van Den Tanembarees (*Etnografidce Studie Over Tanembareesche Volk*) - Etnografi Tanimbar yang dituliskan oleh Pastor. P. Drabbe.,M.Sc yang telah melakukan penelitian selama 16 tahun lamanya di kepulauan Tanimbar maka, Duan-Lolat telah ada

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, h. 43

sebelum tahun 1930-an sebagaimana telah dikutip diatas, walaupun istilah atau penamaan Duan-Lolat tidaklah ditemukan dalam karya besar Pastor. P. Drabbe.,M.Sc tersebut.

Historical approach (pendekatan historis) yang penulis dapatkan dari para tua adat Tanimbar melalui penelitian *empirisme yuridis*, bahwa ada yang mengatakan istilah atau penamaan Duan-Lolat terbentuk lewat keputusan para Leluhur atau para Moyang disetiap Oho/Liur (Kampung/Negeri/Desa) ditahun 1800-an. Berdasarkan historis keberadaan masyarakat Tanimbar (sejarah lisan) awal mula, bahwa sekitar abad ke-13-an M Duan-Lolat telah terbentuk berdasarkan pancaran darah dari suatu ikatan perkawinan hingga saat ini, hakekat nilai-nilai dan hukum-hukum Duan-Lolat sama sekali tidak berubah-ubah (statis) dalam kepatuhan pelaksanaan hak dan kewajiban antara Duan dan Lolat dalam setiap perkawinan, yang berubah ialah dalam hal menebus/membayar harta perkawinan/harta kawin oleh Duan sebagai tebusan atau pelaksanaan kewajiban dari Duan kepada Lolatnya, kadang dengan uang sebagai pengganti benda adat (harta kawin) kepada perempuan dan Duan dari pihak Perempuan yang berhak makan harta.

Penamaan atau peristilahan Duan-Lolat berasal dari berbagai rumpun bahasa daerah yang ada dan hidup dalam kesatuan masyarakat hukum adat di kepulauan Tanimbar-Maluku Tenggara Barat. Alhasil *historical approach* (pendekatan historis) yang penulis dapatkan dari para tua adat Tanimbar melalui penelitian *empirisme yuridis*, bahwa bahasa Seira-Larat-Fordata adalah bahasa mayoritas adat dari kesatuan masyarakat hukum adat Tanimbar, artinya bahwa dalam setiap forum adat internal (dalam satu negeri/desa) maupun eksternal (antar negeri-negeri/desa-desa) selalu menggunakan bahasa Seira-Larat-Fordata, oleh karena hukum adat Duan-Lolat sejatinya bersumber dan terbentuk dari rumpun bahasa Seira-Larat-Fordata. Duan secara etimologis, dalam bahasa Makatian disebut *Unanewun*, bahasa Yamdena Timur *Ndru*, bahasa Selaru *Serimhwan*, bahasa Selwasa *Ndrue*, Dalam Bahasa Seira-Larat-Fordata yang merupakan bahasa adat mayoritas masyarakat hukum adat Tanimbar adalah *Duan* yang artinya Pemilik dan Pemberi Perempuan, Tuan, Pelindung, Pewaris, Orang Tua.

Pemilik dan pemberi perempuan dimaksudkan ialah Duan sebagai Pemilik perempuan yang dalam suatu perkawinan patrilineal secara turun-temurun dalam garis keturunan perkawinan memberikan perempuan untuk kawin/menikah dengan sorang laki-laki yang kemudian anak-anak mereka secara hukum adat Duan-Lolat disebut sebagai Lolat. *Tuan* bukan berarti di-Tuhan-kan, bukan berarti pula diibaratkan sebagai hujan yang menyirami bumi (hubungan Duan-Lolat), bukan berarti pula sebagai raja yang memimpin/membawahi para Urayana (ade-kakak) dan Lolat, bukan pula Mela (orang besar/orang berdarah biru secara adat) sebagaimana hasil penelitian terdahulu oleh berbagai peneliti, akan tetapi Tuan dimaksudkan sebagai pemangku adat yang melaksanakan seluruh hak dan kewajiban adat dalam kelompok Duan-Lolat berdasarkan pancaran darah dari suatu perkawinan ideal menurut hukum adat perkawinan masyarakat hukum adat Tanimbar-Maluku Tenggara Barat. Pelindung artinya, Duan memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga dan melindungi anak-anak atau keturunan dari anak perempuan mereka (Urayana dan Lolat) sejak kelahirannya hingga meninggal dari berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan, serta memenuhi kelemahan dan kekurangan kebutuhan ekonomi. *Pewaris* untuk mewarisi harta kepada Lolatnya sebagai anak-cucu turun temurun. *Orang Tua* sebagai pancaran darah.

Berbagai sudut pandang para tua adat Tanimbar dalam mendefinisikan Duan tidaklah berbeda secara tajam namun detail sebagaimana sudut pandang Oktofianus Kormasela,

Duan adalah pemangku adat pancaran darah dari suatu perkawinan. Menurut Ruben Teriola, Duan adalah pancaran darah/ikatan darah secara turun temurun berdasarkan turunan perkawinan, dengan demikian penulis menggunakan *analytical approach* (pendekatan analitis) dan *comparative approach* (pendekatan perbandingan) terhadap hasil karya Pastor. P. Drabbe., M.Sc dengan hasil *historical approach* (pendekatan historis) yang penulis dapatkan dari para tua adat Tanimbar melalui penelitian *empirisme yuridis* untuk mendefinisikan Duan, maka menurut peneliti, Duan adalah pemangku adat pancaran darah dari suatu ikatan perkawinan ideal yang melahirkan sejumlah hak dan kewajiban hukum adat secara timbal balik antara Duan dan Lolat.

Lolat secara etimologis, dalam bahasa Makatian *Sierihete*, bahasa Yamdena Timur *Lolit*, bahasa Selaru *Serimhwet*, bahasa Selwasa *Lontar*, dalam bahasa Seira-Larat-Fordata *Lolat*, yang artinya Penerima Perempuan, Pancaran Darah, Terlindung/Dilindungi, Ahli Waris, Anak. Penerima perempuan dimaksudkan sebagai suatu perkawinan ideal dalam kalangan sendiri, yakni anak laki-laki dari saudara perempuan kawin atau menikah dengan anak perempuan dari saudara laki-laki. Penerima perempuan memiliki arti yang lain juga ialah di saat awal terbentuknya Duan-Lolat, pada saat seorang laki-laki memiliki saudara perempuan kawin atau menikah dengan seorang laki-laki yang bukan menganut hukum adat Duan-Lolat maka anak-anak mereka akan menjadi Lolat dan memiliki ikatan hukum adat dengan saudara laki-laki dari perempuan atau ibu dari anak-anak tersebut sehingga saudara laki-laki dari ibu anak-anak tersebut secara hukum adat Duan-Lolat (pancaran darah) adalah Duan yang selanjutnya disapa sebagai Om. *Pancaran darah* dimaksudkan sebagai perkawinan ideal dalam kalangan Duan-Lolat sebagaimana uraian dari penerima perempuan diatas. *Terlindungi* dimaksudkan sebagaimana Duan melindungi Lolatnya selayaknya arti Pelindung dari Duan diatas. *Ahli Waris*, sebagai penerima harta warisan dari Duannya. *Anak*, sebagai keturunan pancaran darah.

Lolat dalam berbagai sudut pandang para tua adat dalam masyarakat hukum adat Tanimbar yang dapat dipilih oleh penulis dalam penelitian *empirisme yuridis* dan penulisan ini sebagaimana didefinisikan oleh Oktofianus Kormasela, Lolat adalah pelaksanaan kewajiban yang diperintahkan pemangku adat pancaran darah, dalam artian Lolat melaksanakan perintah atau amanat dari Duannya sebagai suatu kewajiban adat. Menurut Ruben Teriola, Lolat adalah pancaran darah secara turun temurun berdasarkan keturunan perkawinan tertentu. Maka menurut penulis, Lolat adalah suatu kewajiban hukum adat yang dilaksanakan Lolat berdasarkan amanat Duannya serta hak Lolat yang didapatkan dari Duannya berdasarkan pelaksanaan kewajiban menurut pancaran darah dari suatu ikatan perkawinan ideal. Dari definisi Duan dan Lolat di atas maka, menurut penulis definisi Duan Lolat adalah kepatuhan yang sakral untuk melaksanakan hak dan kewajiban hukum adat secara timbal balik antara Duan dan Lolat yang ditimbulkan berdasarkan pancaran darah dari suatu ikatan perkawinan ideal.

Bahasa Seira-Larat-Fordata Duan tergolong dalam tiga bagian yakni; *Duan Dawan*, artinya duan yang terakhir atau duan besar (tempat mati jalannya harta lolat), *Duan Sitawun*, artinya Duan kedua sebagai penghubung ke Duan besar, *Duan Situan*, artinya Duan ketiga sebagai penghubung dari Lolat ke Duan kedua. Duan kedua dan Duan ketiga tidak berhak makan harta dari Lolatnya, yang berhak makan harta Lolat ialah Duan Besar (Duan Dawan) sebagai tempat mati jalannya harta Lolat, dalam bahasa Seira-Larat-Fordata Lolat dapat tergolong dalam tiga bagian yakni; *Lolat Iyaan* artinya Lolat rahan'kan (mata rumah besar)

disebut kakak, *Lolat Ifruan* artinya rahan matan disebut tenga, *Lolat Warwarin* artinya simak liur disebut bongso/bungsu.

Urayana dalam bahasa Seira-Larat-Fordata diartikan sebagai ade-kakak atau bersaudara laki-laki dan perempuan. Dalam praktek hukum adat Duan-Lolat banyak orang menyamakan kedudukan atau status adat antara Urayana adalah sama dengan Lolat, namun seyogianya Urayana berbeda dengan Lolat, Uryana terbentuk dari satu rahim yakni ade-kakak/bersaudara, sedangkan Lolat terbentuk atas keturunan (anak) dari ade-kakak bersaudara laki-laki dan perempuan, sehingga ketika kakak/ade laki-laki memiliki saudara perempuan yang kawin/menikah dengan seorang laki-laki maka status dari suami saudara perempuan tersebut adalah sama dengan saudara perempuannya yakni ade-kakak yang dalam keseharian maupun kepentingan adat Duan-Lolat suami dari saudara perempuan mereka disapa sebagai Ipar.

Hukum adat Duan-Lolat dalam praktek natural menjelaskan bahwa putusnya hubungan adat antara Duan dan Lolat khususnya hak makan harta dan kewajiban membayar harta oleh Duan ialah terputusnya suatu perkawinan dalam kalangan sendiri, artinya jika sampai pada turunan/derajat keempat dari pihak tete/opa (laki-laki/Duan Besar) tidak ada perkawinan antara anak perempuan dari Duan kawin dengan anak laki-laki dari Lolat maka secara hukum adat hubungan Duan-Lolat akan terputus.

Hubungan Duan-Lolat yang terputus itu akan tersambung lagi jika anak laki-laki dari Lolat harus kawin dengan anak perempuan dari Duan besar, walaupun sudah terputus dalam beberapa derajat/keturunan, hal itu tidaklah menjadi batasan jika saja hubungan itu mau untuk dihubungkan/disambung lagi dengan suatu perkawinan dalam kalangan sendiri sebagaimana dimaksud di atas, hal dimaksudlah yang disebut sebagai tempat kawin menurut hukum adat Duan-Lolat.

Ulasan Duan-Lolat secara *generalis* (umum) hingga *specialis* (khusus) terlihat jelas bahwa yang dibicarakan ialah tentang hak dan kewajiban sebagai Duan serta hak dan kewajiban sebagai Lolat yang memiliki suatu nilai, bahwa dari suatu ikatan perkawinan ideal/pancaran darah tersebut maka sudah tentu ada kesediaan dan kemampuan untuk saling memakai barang (nilai subjektif), dan kemampuan tukar menukar barang (barter) guna memenuhi kebutuhan hidup manusia terhadap yang lain (nilai objektif), dalam artian bahwa dengan adanya hak dan kewajiban antara Duan dan Lolat tersebut sehingga mereka saling memenuhi dan melengkapi berbagai kekurangan, keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki oleh Duan maupun oleh Lolat.

Perspektif nilai terhadap defenisi serta hak dan kewajiban sebagai Duan dan Lolat diatas terlihat jelas tentang adanya *aksiologi*, yakni merefleksikan isi dan nilai-nilai yang termuat dalam hukum adat Duan-Lolat seperti kelayakan, persamaan, keadilan, kebebasan, dan kebenaran yang secara natural terlahir dalam kehidupan sosial masyarakat hukum adat Tanimbar sebagaimana buah pikir Aristoteles bahwa manusia adalah *zoon politikon*. Perspektif *aksiologi* terhadap Duan-Lolat, yaitu tentang apa yang berfaedah/bermanfaat bagi manusia, secara natural Duan-Lolat terbentuk atas dasar *epistemologi* (pengetahuan/cara pikir/pemikiran) dari para leluhur/para moyang yang membentuk Duan-Lolat di zaman dahulu kala ialah untuk memperkuat dan mempererat hubungan keluarga melalui suatu ikatan perkawinan ideal/pancaran darah untuk tujuan hidup bersama yakni kelayakan hidup, keadilan hidup, kebebasan hidup dan kebenaran hidup yang kemudian tidaklah mati terbunuh dan punah dalam kehidupan alam zaman batu hingga nomaden sebagaimana

peristilahan Thomas Hobbes tentang manusia sebagai *homo homini lupus* yakni manusia sebagai makhluk sosial sudah tentu manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia yang lain.

Perspektif *epistemologi* masyarakat hukum adat Tanimbar, mula-mula belum menganut kepercayaan tentang agama, bahkan mereka tidak mengenal adanya Allah selaku Tuhan, mayoritas masyarakat Tanimbar mula-mula menganut animisme-dinamisme yang mana bergantung penuh kepada alam semesta dan kekuatan mistik/ilmu gaib, namun dengan naluri keyakinan, mereka tahu bahwa ada suatu kuasa Ilahi yang melampaui batas kemampuan semua kuasa diluar kekuatan alam, kekuatan para leluhur, kekuatan gaib/mistik maupun kekuatan mereka selaku manusia, dengan demikian secara *theologis*, masyarakat hukum adat Tanimbar mula-mula mereka tahu bahwa kuasa Ilahi itulah yang mereka yakini sebagai *Ubu/Ubula'a* yakni Tuhan yang mereka temui dalam setiap doa sebagai person maupun sebagai komunitas dalam setiap upacara/ritual adat yakni *snobak* dan *naflurut*.

Perspektif *historis* terhadap masyarakat hukum adat Tanimbar, bahwa ada hubungan natural antara manusia dengan alam semesta yakni melalui tata ritus/upacara-upacara adat dalam komunitas Duan-Lolat yang dalam seremoni adat itulah adanya doa (*naflurut*) yang disampaikan oleh Duan sebagai pemangku adat pancaran darah kepada *Ubu/Ubula'a* (Tuhan), para leluhur maupun alam.

Atas dasar perspektif filsafati terhadap Duan-Lolat sebagaimana penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan nilai-nilai adat (*value*) yang terkandung dalam Duan-Lolat sebagai berikut; 1) Nilai Theologis (*theologys value*) hubungan antara manusia dengan Tuhan; 2) Nilai Kesakralan (*mistis-misstic value*) hubungan manusia dengan alam semesta dan para leluhur/moyang-moyang; 3) Nilai Sosial (*sociale value*) hubungan antara manusia dengan manusia serta hubungan sesama Duan dan Lolat.

B. Hukum Duan-Lolat

Sebelum merumuskan hukum dari Duan-Lolat sebagaimana rumusan nilai-nilai Duan-Lolat diatas, maka penulis mendudukan Duan-Lolat secara dokmatik, teoritis dan filosofis untuk mencari, menemukan dan merumuskan hukum yang terkandung dalam Duan-Lolat. Norma atau kaidah adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ketentuan tersebut mengikat bagi setiap manusia yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut, dalam arti setiap orang yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut harus menaatinya. Di balik ketentuan tersebut ada nilai yang menjadi landasan bertingkah laku bagi manusia. Oleh karena itu, norma merupakan unsur luar dari suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, sedangkan nilai merupakan unsur dalamnya atau unsur kejiwaan di balik ketentuan yang mengatur tingkah laku tersebut.² Pada umumnya norma hanya berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu atau dalam suatu lingkungan etnis tertentu atau dalam suatu wilayah negara tertentu. Namun demikian ada pula norma yang bersifat universal, yang berlaku di semua wilayah dan semua umat manusia, untuk itu pandangan umum terhadap Duan-Lolat telah jelas, bahwa Duan-Lolat mengandung nilai-nilai sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat hukum adat Tanimbar baik itu dalam internal atau komunitas sesama Duan dan Lolat maupun dalam setiap ruang dan waktu secara universal sebagai makhluk sosial (*zoon politikon*). Pengejewantahan jiwa

² E. Sumaryono. *Etika dan Hukum*. Kanisius. Jakarta, 2002. h. 12.

dari nilai-nilai Duan-Lolat tersebut adalah unsur norma adat yang dipatuhi masyarakat hukum adat Tanimbar sebagai makhluk sosial.

Di masyarakat terdapat bermacam-macam norma yakni; norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum. Norma yang mengatur masyarakat secara garis besar ada dua macam yaitu norma formal dan norma non formal. Norma Formal adalah aturan dan ketentuan dalam kehidupan bermasyarakat yang ada ataupun dibuat oleh lembaga lembaga dan institusi yang bersifat formal atau resmi. Norma Non Formal adalah aturan dan ketentuan ketentuan dalam hidup bermasyarakat yang tidak diketahui bagaimana dan siapa yang menerangkan norma tersebut. Ciri norma non formal tersebut adalah tidak tertulis atau bilapun tertulis hanya sebagai karya sastra, bukan dalam bentuk aturan baku yang disertakan dengan pembuat aturan tersebut. Selain itu, norma non-formal memiliki jumlah yang lebih banyak dikarenakan banyaknya variabel yang ada dalam norma non-formal.³

Trhadap itu penulis mengedepankan Norma Adat Istiadat (*custom*) adalah tata kelakuan yang kekal dan terintegrasi kuat dengan pola-pola perilaku masyarakat. Sanksi yang diberikan bagi pelanggaran terhadap norma adat istiadat berfariasi mulai dari pengucilan, membayar denda terhadap badan, denda dalam bentuk benda-benda adat, denda dalam bentuk uang, dan banyak sanksi lain yang ditentukan oleh aturan aturan adat istiadat yang dimiliki suatu masyarakat.⁴ Nilai-nilai adatis yang terkandung dalam Duan-Lolat tidaklah abstrak, tidaklah semu, melainkan memiliki kepastian yang benar-benar dirasakan nyata sebagai pengejawantahan tata kelakuan dan terintegrasi atas pola-pola perilaku dari kesatuan masyarakat hukum adat Tanimbar lintas ruang, waktu dan generasi.

Nilai-nilai adatis yang terkandung dalam Duan-Lolat sebagai norma adat istiadat memiliki berbagai sanksi tegas dan nyata yang diberikan kepada setiap orang atas perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Duan-Lolat yang pada tujuannya ialah memulihkan atau mengembalikan keadaan yang kacau balau kepada keadaan yang semula. Unsur-unsur hukum meliputi⁵ : 1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat; 2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib; 3) Peraturan itu bersifat memaksa; 4) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas dan nyata. Atas dasar unsur-unsur hukum secara umum diatas maka, Duan-Lolat dalam pengejawantahan nilai-nilai ke dalam norma adat istiadat suda tentu Duan-Lolat merupakan bagian dari hukum adat dikarenakan Duan-Lolat memiliki berbagai unsur-unsur hukum yakni:

- 1) Duan-Lolat dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat hukum adat Tanimbar untuk mengatur dan menata hubungan kekerabatan dan kekeluargaan secara individual maupun universal dalam setiap ruang, waktu dan generasi.
- 2) Duan-Lolat memiliki norma adat istiadat yang terkandung didalamnya nilai-nilai adatis sebagai peraturan-peraturan yang terbentuk secara natural maupun peraturan-peraturan yang dibentuk oleh lembaga-lembaga adat negeri/desa baik tertulis maupun yang tidak tertulis.
- 3) Peraturan-peraturan yang terbentuk secara natural maupun dibentuk oleh lembaga-lembaga adat yang tertulis maupun tidak tertulis juga memiliki sifat yang memaksa.

³ *Ibid.* h. 16.

⁴ *Ibid.* h. 18.

⁵ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2010. h. 34

- 4) Duan-Lolat merupakan hukum adat tertinggi kesatuan masyarakat hukum adat Tanimbar memiliki sanksi yang tegas dan nyata terhadap setiap orang yang melanggar nilai-nilai adatis yang terkandung dalam Duan-Lolat.

Untuk mengetahui hukum, kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum⁶: 1) Adanya perintah, larangan dan pengecualian; 2) Perintah dan larangan itu harus dipatuhi dan ditaati setiap orang, dengan demikian hakekat hukum ialah perintah dan larangan. Jika dikerucutkan berdasarkan ciri-ciri hukum di atas maka Duan-Lolat memiliki ciri hukum sebagai berikut: 1) Adanya perintah dan larangan yang ditimbulkan dari pelaksanaan hak dan kewajiban antara Duan dan Lolat; 2) Adanya kepatuhan anggota kerabat Duan-Lolat terhadap nilai-nilai adatis yang terkandung dalam hak dan kewajiban antara Duan dan Lolat sebagai bentuk perintah dan larangan.

Teori Socrates, tentang hukum sebagai tatanan kebajikan. Menurut Socrates, sesuai dengan hakekat manusia maka, hukum merupakan tatanan kebajikan. Tatanan yang mengutamakan kebajikan dan keadilan bagi umum. Hukum bukanlah aturan yang dibuat untuk melanggengkan kekuasaan untuk kuat, hukum sejatinya adalah tatanan obyektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum.⁷

Berdasarkan pada teori Socrates diatas maka, *Epistemologi* Duan-Lolat sesungguhnya dibentuk oleh para leluhur/moyang-moyang sejak mula-mula dengan keberlakuannya dalam setiap ruang, waktu dan generasi ialah bukan untuk tujuan melanggengkan kekuasaan untuk kuat sebagai Duan yang memiliki banyak Lolat guna menguasai para Lolatnya, bukan berarti Duan-Lolat dibentuk semata-mata untuk dipergunakan oleh Duan sebagai sarana untuk mengumpulkan banyak harta/kekayaan, akan tetapi *aksiologi* terhadap Duan-Lolat pada hakekatnya memiliki nilai-nilai adatis yang termuat dalam norma adat sebagai hukum adat tertinggi kesatuan masyarakat hukum adat Tanimbar yang dibentuk untuk tujuan berkelanjutan guna memberikan suatu tatanan kebajikan yang hakiki bagi kehidupan komunitas maupun umum, juga untuk mempertahankan hakekat manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politikon*) yakni kebersamaan dalam kehidupan yang damai, tentram, bernilai, berkeadilan, bermartabat dan berbudaya.

Mengenai hukum adat Indonesia memang sangat prinsipil, karena adat merupakan salah satu cermin bagi bangsa, adat merupakan identitas bagi bangsa, dan identitas bagi tiap-tiap daerah. Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas dibidang hukum, di mana diakui keberadaan hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Disamping itu, hukum adat memiliki sifat-sifat, diantaranya ialah: 1) Tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyangnya; 2) Berubah-ubah karena pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti; 3) Karena sumbernya tidak tertulis, hukum adat tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri.⁸

Kaidah-kaidah hukum adat maupun nilai-nilai yang melandasinya (*material sphere*) pada berbagai wilayah kesatuan masyarakat hukum adat dapat saja memiliki kesamaan. Akan tetapi wewenang untuk menegakan kaidah-kaidah hukum adat berada pada masing-masing wilayah kesatuan masyarakat hukum adat. Dari sisi susunan kesatuan masyarakat hukum

⁶ *Ibid.*

⁷ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanutak, Markus Y. Hoge. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Kita. Surabaya, 2006. h. 26.

⁸ K. Ng. Soebakti Pesponoto. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Balai Pustaka. Jakarta, 2013. h. 47.

adat, tidak dikenal pusat kekuasaan (*centralized kingdoms authority*) sebagaimana dikenal dibagian wilayah lain Indonesia umumnya di bagian barat Indonesia.⁹

Hampir setiap kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah tertentu memberlakukan dan mempertahankan hukum adat dan nilai-nilai yang melandasinya. Di wilayah tertentu lainnya terdapat persekutuan diantara kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dari tiap wilayah dan petuanan yang berperan dalam penegakan hukum adat mereka. Untuk masalah-masalah tertentu persekutuan inilah yang menyelesaikan masalah atau konflik antar kesatuan masyarakat hukum adat.¹⁰ Prakteknya (deskriptif) sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya. Sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya.¹¹

Sebagaimana uraian tentang Duan-Lolat diatas bahwa Duan dan Lolat saling menjaga dan melindungi bahkan mempertahankan masing-masing anggota keluarga dalam kelompok/komunitas Duan-Lolat terhadap tindak pidana maupun serangan dari luar, itulah merupakan hukum yang terbentuk secara natural, dalam Duan-Lolat mengenal hukum delik (perbuatan pidana/tindak pidana) dengan proses penyelesaian hukum yang menggunakan pendekatan Duan-Lolat sebagaimana hasil karya Pastor. P. Drabbe.,M.Sc, *Het Leven Van Den Tanembarees (Etnografidce Studie Over Tanembareesche Volk)* - Etnografi Tanimbar sebagaimana uraian berikut ini.

Pada suatu pembunuhan, saudara-saudara laki dan wali-wali berhak penuh membunuh sipembunuh, dan bahkan orang menganggap sepatutnya, jika dia lari atau bersembunyi, bahwa salah seorang dari seisi rumahnya atau (keluarganya) atau salah seorang dari anggota-anggota marganya mengganti si pembunuh itu. Tetapi ini tidak berarti, bahwa hal itu hanya dan tetap sampai disitu, dan tidak akan di ambil pembalasan. Selama kedua pihak itu tidak secara resmi didamaikan oleh pihak ketiga, mereka harus tetap waspada terus-menerus.¹² Tetapi terjadi juga, bahwa pihak ketiga sedemikian berhasil, bahwa dia segera sesudah terjadi pembunuhan dapat mencegah pembalasan dengan mengatur sedemikian bahwa oleh si pembunuh dengan familinya dan wali-walinya orang mati yang dibunuh itu dapat dilunasinya, yaitu dengan apa yang dapat disebut membayar badan (*rtubui*). Dengan demikian oleh si pembunuh masing-masing bagian tubuh dari orang yang mati dibunuh itu, dibayar lunaskan antara kedua pihak itu tercapai perdamaian.¹³

Sudah barang tentu, juga seringkali terjadi, bahwa segera sesudah pembunuhan terjadi suatu pertempuran yang teratur diantara kedua famili atau marga yang diikuti oleh suatu keadaan permusuhan, yang juga dapat disebut keadaan perang. Sampai pihak ketiga pada lasimnya orang-orang berpengaruh didalam desa berhasil mengembalikan perdamaian. Jadi di sini kami menemukan dalam pembalasan berdarah suatu unsur pembunuhan yang bersifat adil. Orang masih mengutarakan tentang pembunuhan yang adil misalnya jika istri bersinah dengan mana bersalah dibunuh dan siwanita tetap dianggap sebagai istri.¹⁴

⁹ R. Z. Titahelu. *Aneka Masalah Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan*. Depublish-Budi Utama. Yogyakarta, 2014. h. 44.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.* h. 45.

¹² Pastor. P. Drabbe.,M.Sc. *Het Leven Van Den Tanembarees (Etnografidce Studie Over Tanembareesche Volk)* - Etnografi Tanimbar. Leiden-Belanda, 1940. h. 316.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.* h. 316-317.

Pada pencurian sepotong barang mahal, orang yang kecurian akan memilih antara membalas dengan pembunuhan atau menuntut pengganti kerugian. Tetapi sesudah semacam pembunuhan adil itu, seringkali pula disusul dengan perkelahian dan pembunuhan baru. Pembunuhan yang adil itu tidak semata-mata dibalas, tetapi orang mengambil manfaat dari setiap alasan semu yang dibuat-buat untuk membunuh seorang dari pihak lawan. Jika terjadi juga, bahwa famili dari orang yang mati dibunuh tidak bertindak dengan kekerasan, tetapi meminta pertanggungjawab pada si pembunuh atas tindakannya, apakah dia berbuat pembunuhan itu berdasarkan satu alasan yang adil dan bahwa jika terakhir ini betul masalahnya, maka selanjutnya tidak akan dilakukan tuntutan pembalasan yang lebih lanjut. Akhirnya permusuhan dapat di akhiri karena pihak ketiga dapat membujuk diadakan perdamaian atau memaksanya,¹⁵ untuk penganiayaan diminta pertanggungjawaban kepada yang melakukan, dan jika dilakukan tidak adil, dituntut pembayaran. Tentu saja dapat terjadi maki-makian atau kekerasan atau bahkan sampai pembunuhan, tetapi hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan hukum, sebegitu jauh hal itu mengenai penganiayaan. Penganiayaan ringan dibayar dengan suatu nilai dalam barang kemas-kemas dari 7 ½ sampai 29 rupiah belanda. Penganiayaan yang lebih berat dan juga yang lebih ringan dimana darah juga mengalir, dibayar dengan sepasang anting-anting antik, sepotong mas dada antik, atau sebuah gading.¹⁶

Perzinahan tidak mudah dibalas dengan pembunuhan. Salah menggunakan seorang wanita yang belum kawin mengakibatkan tuntutan beli dengan pembunuhan. Salah menggunakan seorang wanita yang belum kawin mengakibatkan tuntutan beli dan keadaan ndendu atau perkawinan sementara. Untuk penyalagunaan seorang gadis yang belum kawin tidak dibayar beli, tetapi anak itu diganti misalnya dengan harga 30-40 rupiah belanda.

Percobaan perkosaan dibayar sama seperti misalnya menyalahgunakan gadis yang belum kawin. Tidak memenuhi tuntutan beli dapat pula mengakibatkan pemuda itu, saudara-saudaranya yang pria dan wanita dijadikan budak, tetapi ini bukan suatu penyerahan secara damai, tetapi penguasaan dengan kekerasan teradap orang itu. Salah menggunakan seorang gadis bangsawan seorang oleh karena yang bukan bangsawan berakibat dituntutnya pembayaran badan. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, maka menurut hukum mengakibatkan kematian. Persinahan dari pihak istri mengakibatkan pembubaran perkawinan dengan mana si lelaki, jika dia belum membayar penuh beli, selanjutnya dibebaskan dari semua kewajiban membayar; anak-anak mengikuti ibunya; dan jika ia telah membayar penuh beli dia tidak mendapat kembali apa-apa, tetapi anak-anak mengikuti ayah.

Di Tanimbar sekali-kali tidak ada suatu proses yang sebenarnya. Tidak ada kekuasaan kehakiman. Toh orang dapat menyebut sesuatu, yang menyerupai suatu proses, dengan mana sembarang orang diminta oleh mereka yang bertengkar untuk membuat keputusan dalam perselisihan. Tetapi keputusan mereka tidak mengikat bagi orang-orang yang bersangkutan, sehingga mereka tidak berperan sebagai pengantara. Apabila dengan perantaraan ini perundingan menempuh jurusan yang berbahaya, maka seringkali terjadi bahwa salah seorang dari pejabat-pejabat tinggi mencampuri urusan itu, untuk mempertahankan perdamaian, atau lebih baik untuk mencegah perkelahian, dan pengaruhnya seringkali sudah cukup untuk menyelesaikan perkara itu.¹⁷

¹⁵ *Ibid.* h. 317.

¹⁶ *Ibid.* h. 318.

¹⁷ *Ibid.* h. 325.

Apabila sekarang tidak mencapai perdamaian, maka orang atas nasehat para perantara atau para hadirin dapat beralih kepada sumpahan-sumpahan atau kutukan kutukan Tuhan. Kepada para saksi tidak pernah diminta sumpah atau masalahnya menjadi bahwa si tertuduh terhadap siapa diberi penyaksian, sebaliknya boleh dikatakan mengajukan suatu tuntutan dan dengan demikian para saksi dan sitertuduh sebagai dua pihak saling berhadapan. Biasanya sumpah mereka bersifat timbal balik, sehingga sitertuduh menyumpahi dirinya sendiri, jika dia sungguh-sungguh bersalah, dan si penuntut menyumpahi dirinya sendiri. Jika tuntutannya akan terbukti tidak benar, kemudian orang menyerahkan kepada Tuhan menghukum sitersalah. Pada suatu keputusan Tuhan terdapat, sebaliknya; dia yang oleh Tuhan dalam perkataannya ditunjuk sebagai orang bersalah, pada lasimnya menerima hukuman Tuhan.¹⁸

Selain itu pula, sistem hukum adat di Indonesia dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: 1) Hukum adat mengenai tata negara, yaitu tatanan yang mengatur susunan dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum, serta susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan, dan penjabatnya; 2) Hukum adat mengenai warga (hukum warga): a) Hukum pertalian sanak (kekerabatan); b) Hukum tanah; c) Hukum perutang. 3) Hukum adat mengenai delik (hukum pidana), yang berperan dalam menjalankan sistem hukum adat adalah pemuka adat (pengetua-pengetua adat), karena ia adalah pimpinan yang disegani oleh masyarakat berdasarkan turun temurun/keturunan.¹⁹

G. Radbruch²⁰ mendudukan tiga nilai dasar hukum antara lain: 1) Keadilan; suatu sistem hukum yang didalamnya harus memberikan rasa keadilan masyarakat; 2) Kepastian; suatu sistem harus mengandung peraturan/rumusan-rumusan yang jelas sehingga memberikan kepastian hukum; 3) Kemanfaatan; suatu sistem hukum digunakan sebagai dasar oleh masyarakat dalam persoalan-persoalan masyarakat.

Berdasarkan perspektif historis, dokmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum terhadap Duan-Lolat diatas maka penulis merumuskan *hukum Duan-Lolat* sebagai berikut :

- 1) *Ubu/Ubula'a* artinya Tuhan/Tuhan Allah, yaitu hukum Tuhan. Mengatur tentang hubungan vertikal manusia dengan Tuhan. Dalam hukum ini diyakini oleh masyarakat hukum adat Tanimbar bahwa, ketika ada pelanggaran/kesalahan yang dibuat setiap orang terhadap yang lain yang kemudian tidak ada penghukuman adat yang diberikan kepadanya maka ia akan mendapatkan hukuman dari Tuhan secara turun temurun.
- 2) *Lanit Vavan/Lenun* artinya Alam/Tanah, yaitu hukum alam /hukum tanah; Mengatur tatanan *kehidupan* dan hubungan manusia dengan alam semesta, dan hubungan antara manusia dengan para leluhur/moyang-moyang. Dalam hukum ini, setiap orang yang melakukan kesalahan terhadap alam dan terhadap sesama manusia maka secara hukum alam ia akan menerima hukuman sebagai suatu hukuman yang keramat/karma jika tidak diselesaikan dengan adat.
- 3) *Tenan/Tamata*, artinya Tubuh/Badan/Manusia, yaitu hukum tentang tubuh/badan manusia dan hukum tentang manusia/sesama. *Hukum tentang tubuh/badan manusia*; mengatur *tentang* setiap anggota tubuh yang bernilai sehingga harus dijaga dan dilindungi, yang jika dilanggar sebagai suatu perbuatan asusila, amoral, penganiayaan, menghilangkan separu anggota tubuh sampai

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 326.

¹⁹ K. Ng. Soebakti Pesponoto. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Balai Pustaka. Jakarta, 2013. Hlm.49.

²⁰ <http://www.forumbebas.com/thread-11519.html>. Diunduh pada tanggal 10 Maret 2016

membunu/menghilangkan nyawa dari tubuh manusia dan lain-lain maka, harus ditebus/dibayar. *Hukum tentang manusia/sesama*; mengatur tatanan hubungan antara manusia dengan manusia/sesama, Duan dengan Lolat dan Urayana termasuk di dalamnya tentang perkawinan ideal/ pancaran darah (hak dan kewajiban Duan-Lolat), Duan dengan Duan, Lolat dengan Lolat, hubungan dalam keluarga antara orang tua dengan anak serta saudara bersaudara termasuk di dalamnya warisan. Hukum ini jika dilanggar maka tentunya mendapat hukuman/sanksi dari Tuhan, hukuman dari para leluhur/moyang sebagai kutukan/karma, hukuman dari Duan kepada Lolatnya sebagai sumpahan/kutukan, dan mendapat hukuman adat sebagai hukuman badan/denda adat.

Nilai-nilai dan hukum dari Duan-Lolat tersebut jika dilanggar maka, tentunya ada sanksi yang tegas dan nyata yang diterima atau diberikan kepada setiap anggota masyarakat sebagaimana disebutkan diatas. Dalam menegakan nilai-nilai dan hukum dari Duan-Lolat tersebut, sudah tentunya melalui Pengadilan Adat Negeri/Kampung/Desa setempat. Pengadilan adat ini biasanya dilakukan di kantor desa, balai desa, rumah kepala desa/ salah satu staf pemerintah desa, rumah babinsa, kantor polisi, atau di rumah korban. Unsur-unsur yang tergabung atau dilibatkan dalam pengadilan adat tersebut terdiri dari: a) Pemerintah Desa; b) Tua-tua adat/pemuka-pemuka adat/yang dituakan; c) Duan dari kedua bela pihak (pelaku dan korban); d) Orang tua/keluarga dari kedua bela pihak (pelaku dan korban); e) Polisi (Polri); f) Babinsa (TNI).

Menyelesaikan suatu permasalahan atau tindak pidana, tentunya secara akumulasi, boleh menghadirkan/melibatkan seluruh unsur-unsur dimaksud, boleh juga tidak seharusnya menghadirkan/melibatkan semua unsur-unsur diatas. Akan tetapi adalah lebih bertanggung jawab jika dapat melibatkan seluruh unsur-unsur diatas dalam menyelesaikan suatu permasalahan/tindak pidana.

KESIMPULAN

Nilai-nilai adat (*value*) yang terkandung dalam Duan-Lolat sebagai berikut; Nilai *Theologis* (*theologys value*) hubungan antara manusia dengan Tuhan; Nilai Kesakralan (*mistis-misitic value*) hubungan manusia dengan alam semesta dan para leluhur/moyang-moyang; Nilai Sosial (*sociale value*) hubungan antara manusia dengan manusia serta hubungan sesama Duan dan Lolat. Berdasarkan perspektif historis, dokmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum terhadap hukum *Duan-Lolat* sebagai berikut: *Ubu/Ubula'a* artinya Tuhan/Tuhan Allah; *Lanit Vavan/Lenun* artinya Alam/Tanah; *Tenan/Tamata*, artinya Tubuh/Badan/Manusia.

REFERENSI

Buku

- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanutak, Markus Y. Hoge. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Kita. Surabaya, 2006.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2010.
- E. Sumaryono. *Etika dan Hukum*. Kanisius. Jakarta, 2002.
- K. Ng. Soebakti Pesponoto. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Balai Pustaka. Jakarta, 2013.

Pastor. P. Drabbe.,M.Sc. *Het Leven Van Den Tanembarees (Etnografidce Studie Over Tanembareesche Volk) - Etnografi Tanimbar*. Leiden-Belanda, 1940.

R. Z. Titahelu. *Aneka Masalah Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan*. Depublish. Yogyakarta, 2014.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

<http://www.forumbebas.com/thread-11519.html>. Diunduh pada tanggal 7 Mei 2024K. Ng. Soebakti Pesponoto. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Balai Pustaka. Jakarta, 2013.